



## Edukasi Hukum Anti Korupsi Melalui Konsep Trading in Influence: Upaya Penanaman Nilai Integritas di Lingkungan Pendidikan Menengah

Ivana Novrinda Rambe<sup>1</sup>, Gatot Teguh Arifyanto<sup>2</sup>, Yessi Kurnia Arjani Manik<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2,3</sup>Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia

---

### Informasi Jurnal

#### Riwayat Artikel

Submit : 22 November 2025  
Diterima : 21 Desember 2025  
Terbit : 31 Desember 2025

#### Keywords:

*Korupsi  
Perdagangan Pengaruh  
Pendidikan Hukum  
Integritas  
Pengabdian Masyarakat*

---

### ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin kompleks dan meluas, dengan munculnya bentuk baru seperti *trading in influence* atau perdagangan pengaruh. Praktik ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau kedekatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum dan menanamkan nilai integritas di kalangan siswa pada lingkungan pendidikan menengah melalui penyuluhan hukum bertema "Korupsi Terselubung Melalui Trading in Influence: Refleksi Kasus Tom Lembong". Metode kegiatan mencakup pemaparan materi, diskusi kelompok, dan evaluasi partisipatif. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran siswa terhadap bentuk korupsi non-material serta pemahaman mereka tentang pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Program ini menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan budaya antikorupsi sejak dini.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

#### Corresponding Author:

Ivana Novrinda Rambe  
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
Email: ivanarambey@usu.ac.id

---

## 1. Pendahuluan

Korupsi merupakan persoalan klasik yang terus membayangi perjalanan bangsa Indonesia. Meski berbagai regulasi telah dirumuskan untuk memberantasnya, tindak pidana korupsi tetap mengalami perkembangan bentuk dan modus yang semakin kompleks. Pada dasarnya, korupsi tidak hanya berwujud penyalahgunaan uang atau harta kekayaan negara, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk baru yang secara substansial sama merugikannya. Salah satu bentuk yang kini menjadi perhatian di tingkat global adalah *trading in influence* atau perdagangan pengaruh.

Fenomena *trading in influence* menjadi cerminan nyata dari bagaimana korupsi bertransformasi seiring perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Praktik ini menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan, kedekatan, atau otoritas seseorang untuk memengaruhi keputusan pejabat publik atau institusi demi keuntungan pribadi. Perdagangan pengaruh tidak selalu melibatkan aliran dana secara langsung, tetapi memiliki konsekuensi moral dan hukum yang sama beratnya, karena mengikis prinsip keadilan dan integritas dalam kehidupan bernegara.

Secara internasional, *trading in influence* diakui sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang harus diberantas sebagaimana tertuang dalam *United Nations Convention Against*

*Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Konvensi tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan pengaruh merupakan perbuatan koruptif karena berpotensi menyelewengkan kebijakan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, secara normatif, ketentuan tentang perdagangan pengaruh belum tercantum secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kekosongan hukum ini membuka peluang bagi praktik *trading in influence* untuk tumbuh tanpa dapat dijerat secara tegas (Fadhil et al., 2022).

Kasus yang kerap dijadikan refleksi terhadap isu ini adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor oleh pejabat tinggi negara. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana seseorang yang memiliki jabatan publik menggunakan pengaruhnya untuk memberikan izin, fasilitas, atau kemudahan tertentu kepada pihak tertentu tanpa dasar kebutuhan yang objektif. Walaupun perbuatan itu tidak secara langsung melibatkan penerimaan suap, substansi perlakunya sejalan dengan karakteristik *trading in influence* sebagaimana diatur dalam UNCAC. Fenomena ini membuktikan bahwa korupsi modern seringkali bersifat terselubung, bekerja melalui jaringan relasi dan kekuasaan yang sulit dibuktikan dengan alat bukti konvensional.

Dalam konteks pendidikan dan masyarakat, isu *trading in influence* bukan hanya terjadi di ranah birokrasi tinggi, melainkan juga berpotensi muncul dalam perilaku sosial sehari-hari. Dalam lingkungan pendidikan menengah misalnya, perilaku seperti memanfaatkan kedekatan dengan pengurus organisasi siswa, guru, atau teman sebaya untuk mendapatkan perlakuan istimewa tanpa dasar yang sah dapat dianggap sebagai bentuk miniatur dari praktik perdagangan pengaruh. Walaupun tampak sederhana, perilaku seperti ini mencerminkan benih-benih budaya koruptif yang perlu dicegah sejak dini.

Karakter dan kebiasaan manusia dibentuk oleh lingkungan serta nilai-nilai yang mereka serap dalam masa remaja. Apabila dalam masa pendidikan seseorang sudah terbiasa dengan perilaku yang mengandung unsur penyalahgunaan pengaruh, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan berlanjut ketika mereka dewasa dan menempati posisi strategis. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan moral menjadi penting untuk ditanamkan di lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat menengah, sebagai upaya membangun generasi yang sadar hukum, jujur, dan berintegritas.

Pendidikan antikorupsi bukan sekadar menyampaikan teori hukum atau peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan proses pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Sekolah berperan sebagai ruang pertama bagi siswa untuk mengenal nilai keadilan, kejujuran, serta pentingnya menjunjung norma sosial. Pendidikan hukum di lingkungan pendidikan menengah harus mampu menghubungkan konsep hukum dengan realitas kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini akan menjadikan hukum sebagai nilai hidup yang membentuk perilaku, bukan sekadar aturan tertulis yang dihafal.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kegiatan penyuluhan hukum dalam program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menjadi salah satu strategi nyata untuk menanamkan nilai integritas sejak dini. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi hukum bertema "*Korupsi Terselubung Melalui Trading in Influence: Refleksi Kasus Tom Lembong*" dengan sasaran utama siswa di lingkungan pendidikan menengah. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berperan sebagai fasilitator hukum yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengajak peserta untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan merefleksikan fenomena sosial di sekitar mereka.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk korupsi modern yang tidak selalu melibatkan uang, namun juga penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk membangun

kesadaran bahwa praktik-praktik kecil yang melibatkan manipulasi pengaruh dalam lingkungan sosial dapat menjadi akar dari perilaku koruptif yang lebih serius di masa depan.

Urgensi kegiatan ini terletak pada pentingnya memperkenalkan konsep hukum secara kontekstual dan aplikatif. Banyak siswa yang memahami korupsi hanya dari sisi legal formal tanpa melihat implikasi sosialnya. Oleh karena itu, melalui pendekatan partisipatif seperti *Forum Group Discussion (FGD)*, siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga berperan aktif dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk *trading in influence* yang mungkin terjadi di lingkungan mereka sendiri. Diskusi ini menjadi sarana efektif untuk membentuk kesadaran kolektif bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kejujuran.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggunakan metode edukatif yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Materi disampaikan melalui kombinasi antara pemaparan konsep hukum dasar, pembahasan kasus nyata, serta diskusi kelompok. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum peserta, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir reflektif dan etis. Hasil yang diharapkan bukan hanya peningkatan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku yang lebih berintegritas.

Kegiatan penyuluhan hukum ini juga memiliki dimensi sosial dan akademik yang saling melengkapi. Dari sisi sosial, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi dan pentingnya nilai integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sisi akademik, kegiatan ini memberikan pengalaman pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa hukum untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata. Mahasiswa belajar menjadi komunikator hukum yang efektif sekaligus agen perubahan sosial.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong munculnya budaya reflektif di lingkungan pendidikan menengah, di mana siswa tidak hanya menghafal nilai moral, tetapi juga menghayatinya dalam tindakan nyata. Pendidikan hukum berbasis pengabdian masyarakat seperti ini menjadi jembatan penting antara dunia akademik dan realitas sosial, karena menggabungkan pendekatan intelektual dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, penyuluhan hukum bertema *Trading in Influence* memiliki nilai strategis dalam upaya pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan. Penanaman nilai integritas, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sejak dini merupakan fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang bersih dan berkeadilan. Melalui edukasi yang interaktif dan kontekstual, diharapkan generasi muda akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan berani menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

## 2. Solusi Permasalahan Mitra

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh mitra yakni lembaga pendidikan formal setingkat menengah adalah masih rendahnya pemahaman siswa mengenai spektrum korupsi non-material. Sejauh ini, internalisasi nilai integritas dalam keseharian siswa masih tergolong lemah. Temuan di lapangan menunjukkan adanya miskonsepsi di mana siswa cenderung menyederhanakan korupsi hanya sebatas pencurian uang negara (aspek finansial). Fenomena penyalahgunaan kekuasaan yang lebih kompleks, seperti *trading in influence* (perdagangan pengaruh), hampir tidak dikenal oleh mereka. Selain itu, pendidikan karakter di sekolah sering kali terjebak pada kegiatan seremonial tanpa adanya integrasi ke dalam pembelajaran yang kontekstual.

Menanggapi tantangan tersebut, tim pengabdian menawarkan solusi melalui pendekatan edukasi hukum partisipatif bertema "Korupsi Terselubung Melalui Trading in Influence: Refleksi Kasus Tom Lembong." Program ini dirancang sebagai model pembelajaran hukum

yang menghidupkan suasana kelas, di mana siswa terlibat aktif dalam mendiskusikan dan merefleksikan potensi perilaku koruptif di lingkungan terdekat mereka.

Solusi komprehensif yang diimplementasikan meliputi beberapa tahapan strategis:

- a. Peningkatan Literasi Hukum: Siswa diperkenalkan pada konsep dasar korupsi dan perdagangan pengaruh berdasarkan kerangka *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) serta relevansi yuridisnya di Indonesia.
- b. Pembelajaran Reflektif Melalui FGD: Melalui *Focus Group Discussion*, siswa didorong untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan pengaruh di sekolah dan merumuskannya ke dalam *mind mapping* sebagai wujud pemikiran kolektif.
- c. Internalisasi Nilai Integritas: Peserta diberikan ruang kritis untuk mengevaluasi perilaku sehari-hari yang berpotensi koruptif, sekaligus merumuskan langkah pencegahan secara mandiri.
- d. Keberlanjutan Melalui Pemberdayaan Guru: Guru diposisikan sebagai fasilitator jangka panjang untuk mengintegrasikan nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pembelajaran dan tata tertib sekolah.

Pendekatan ini berhasil menciptakan sinergi kolaboratif antara akademisi dan pihak sekolah dalam membangun budaya integritas. Dampak nyata dari kegiatan ini terlihat pada meningkatnya kesadaran hukum siswa, berkembangnya daya kritis terhadap isu moral, serta munculnya inisiatif sekolah untuk mengadopsi topik integritas ke dalam agenda ekstrakurikuler. Secara keseluruhan, program ini menawarkan model *best practice* dalam pendidikan hukum yang berkelanjutan, mencakup aspek edukatif, moral, sekaligus sosial.

### 3. Metodologi

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai bagian dari program Klinik Hukum Anti Korupsi yang bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas dan pemahaman hukum kepada generasi muda. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh enam orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di bawah bimbingan dosen pendamping. Sasaran kegiatan adalah peserta didik di lingkungan pendidikan menengah yang dipilih berdasarkan tingkat kebutuhan terhadap edukasi hukum dasar dan pemahaman konsep korupsi modern. Kegiatan ini menggunakan pendekatan edukatif partisipatif (*participatory learning*), yaitu metode pembelajaran yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses penyuluhan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *legal awareness education* yang menekankan kolaborasi dan refleksi untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan nilai integritas (UNODC, 2021; KPK, 2023).

Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan materi dan perangkat pendukung, seperti penyusunan bahan presentasi, pembuatan media visual, serta perencanaan metode interaktif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penyuluhan dilaksanakan dalam waktu dua jam pelajaran dengan susunan kegiatan yang meliputi pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, serta kegiatan Forum Group Discussion (FGD). Dalam sesi FGD, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan bentuk-bentuk *trading in influence* yang mungkin terjadi di lingkungan mereka, kemudian mempresentasikan hasil pemikiran dalam bentuk peta gagasan (*mind mapping*). Pendekatan ini dipilih agar siswa tidak hanya memahami konsep hukum secara teoritis, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan kehidupan sosial mereka.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui observasi langsung terhadap partisipasi peserta, hasil diskusi kelompok, serta kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan kuis yang berkaitan dengan substansi penyuluhan. Selain itu, tim pelaksana juga melakukan refleksi bersama untuk menilai efektivitas metode dan materi yang digunakan, termasuk kendala teknis seperti keterbatasan waktu, sarana komunikasi, serta tingkat konsentrasi peserta. Evaluasi ini

menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di masa mendatang agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik di lingkungan pendidikan menengah. Luaran non-fisik dari kegiatan ini tampak pada peningkatan kesadaran hukum, pemahaman konsep korupsi non-material, serta tumbuhnya sikap integritas di kalangan peserta.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan dimulai dengan sesi pembukaan yang diisi dengan sambutan dosen pembimbing sekaligus penjelasan singkat mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, tim mahasiswa menyampaikan materi pokok yang telah disusun secara sistematis. Materi awal berfokus pada pemahaman dasar tentang korupsi, jenis-jenisnya, serta urgensi pemberantasan korupsi di Indonesia (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2023). Penjelasan ini dilanjutkan dengan pengenalan konsep *trading in influence* yang menggambarkan praktik penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh untuk memperoleh keuntungan pribadi (Fadhil, Hidayat, & Siregar, 2022).

Dalam penyampaian materi, narasumber menggunakan bahasa yang mudah dipahami, disertai contoh konkret dan kasus aktual agar peserta lebih mudah mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Pemateri juga mengangkat kasus publik yang relevan, seperti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tinggi negara dalam pemberian izin impor. Kasus tersebut dijadikan bahan refleksi untuk menunjukkan bahwa perilaku koruptif dapat terjadi dalam bentuk yang tidak kasatmata, seperti memanfaatkan kedekatan, jabatan, atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Mahmud, Putri, & Rahman, 2024).


Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif. Peserta didik tampak antusias dan aktif mengajukan pertanyaan, baik mengenai bentuk korupsi di lingkungan masyarakat maupun contoh konkret di lingkungan sekolah. Banyak di antara mereka yang mengaitkan isu *trading in influence* dengan fenomena sosial yang sering terjadi, seperti meminta keringanan tugas atau perlakuan istimewa karena memiliki hubungan dekat dengan guru atau pengurus organisasi sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa perilaku koruptif tidak selalu berkaitan dengan uang, tetapi juga dengan perilaku manipulatif terhadap kekuasaan (Prasetyo & Setiawan, 2022).

Sesi berikutnya adalah kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang menjadi inti dari metode pembelajaran partisipatif. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan bentuk-bentuk *trading in influence* yang mungkin terjadi di lingkungan pendidikan. Mereka menuliskan hasil pemikiran dalam bentuk peta gagasan (*mind mapping*) dan mempresentasikannya di depan kelas. Diskusi berlangsung dinamis dan menggambarkan tingkat pemahaman yang cukup tinggi terhadap nilai keadilan dan tanggung jawab sosial (UNODC, 2021; Dewi & Hidayat, 2021).

**Tabel 1.** Perubahan Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Aspek Penilaian	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Peningkatan (%)
Memahami pengertian korupsi non-material	45	88	+43
Menyadari bentuk <i>trading in influence</i>	30	82	+52
Mampu mengidentifikasi perilaku manipulatif di sekolah	40	85	+45
Menunjukkan sikap integritas dan kejujuran	55	90	+35

Data pada Tabel 1 diperoleh dari hasil observasi dan kuis pasca-penyuluhan. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pemahaman dan sikap moral siswa terhadap isu integritas. Hal ini sejalan dengan temuan Dewi dan Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa pendekatan *participatory legal education* efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku etis di kalangan pelajar, serta diperkuat oleh Yuliana dan Widodo (2025) yang menegaskan efektivitas pembelajaran partisipatif dalam membangun integritas di kalangan remaja.



**Gambar 1.** Grafik Peningkatan Pemahaman Peserta



**Gambar 2.** Presentasi Hasil FGD



**Gambar 3.** Hasil Presentasi Hasil FGD

Pada dokumentasi diatas memperlihatkan hasil peningkatan pemahaman peserta berdasarkan data kuantitatif serta dokumentasi aktivitas selama kegiatan, meliputi sesi pemaparan materi dan diskusi kelompok. Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran hukum dengan metode partisipatif mampu meningkatkan attensi dan internalisasi nilai integritas (Nurhayati & Rachman, 2022; Lestari & Nugroho, 2023).

#### a. Kendala dan Upaya Mengatasinya

Selama pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana menghadapi beberapa kendala teknis dan non-teknis. Kendala utama yang ditemui adalah keterbatasan fasilitas penunjang, seperti tidak tersedianya perangkat pengeras suara sehingga penyampaian materi harus dilakukan dengan suara keras. Selain itu, waktu pelaksanaan yang terbatas membuat tim harus menyesuaikan penyampaian materi agar tetap efektif tanpa mengurangi substansi. Tantangan lain muncul dalam menjaga fokus peserta, terutama karena sebagian besar siswa masih dalam tahap adaptasi terhadap kegiatan pembelajaran berbasis diskusi yang memerlukan konsentrasi tinggi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, tim pelaksana menerapkan strategi adaptif. Ketika fasilitas tidak memadai, penyaji materi bergantian berbicara dengan intonasi yang kuat untuk menjaga perhatian peserta. Kegiatan diskusi juga diatur lebih singkat tetapi padat, dengan pemanfaatan media visual seperti karton dan spidol warna agar suasana kelas lebih menarik. Ketika peserta mulai kehilangan fokus, pemateri mengadakan kuis singkat dan permainan interaktif bertema integritas untuk mengembalikan semangat belajar. Strategi ini terbukti efektif meningkatkan kembali antusiasme siswa tanpa mengurangi makna edukatif kegiatan (Rahardjo, 2009). Sejalan dengan hasil penelitian Rachman dan Aditya (2023) serta Suryani dan Wibowo (2021) yang menegaskan bahwa media pembelajaran partisipatif dan pendekatan berbasis nilai mampu memperkuat efektivitas pendidikan hukum di sekolah.

Selain kendala teknis, tantangan juga muncul dalam penyesuaian materi agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Beberapa konsep hukum seperti *trading in influence* dan *conflict of interest* awalnya dianggap terlalu abstrak. Oleh karena itu, tim pelaksana berupaya menjelaskan dengan analogi sederhana, seperti menggambarkan situasi ketika seseorang memanfaatkan kedekatan dengan pihak berwenang untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Pendekatan kontekstual ini membantu peserta memahami substansi materi dengan lebih baik dan menjadikan kegiatan penyuluhan lebih komunikatif (KPK, 2023).

### **b. Dampak Kegiatan terhadap Peserta**

Secara umum, kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep korupsi modern dan pentingnya integritas. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan perubahan dalam cara berpikir dan menilai suatu perilaku. Mereka menjadi lebih kritis dalam mengidentifikasi tindakan yang berpotensi koruptif dan lebih terbuka dalam berdiskusi tentang nilai moral serta kejujuran (Mahmud et al., 2024).

Dalam diskusi reflektif pasca kegiatan, banyak peserta yang menyatakan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan, mereka hanya memahami korupsi sebagai pencurian uang negara. Setelah kegiatan berlangsung, mereka menyadari bahwa korupsi juga dapat berbentuk penyalahgunaan pengaruh atau kedekatan yang tampaknya sepele tetapi memiliki dampak sosial besar. Pemahaman ini menunjukkan keberhasilan kegiatan dalam memperluas wawasan hukum peserta (Fadhil et al., 2022).

Selain aspek kognitif, kegiatan ini juga memiliki dampak afektif yang kuat. Nilai-nilai integritas dan kejujuran disampaikan bukan hanya melalui ceramah, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Peserta belajar menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan memahami pentingnya bersikap adil dalam pengambilan Keputusan (KPK, 2023; Nurhayati & Rachman, 2022; Prasetyo & Setiawan, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan hukum harus diarahkan tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter sosial yang beretika (Rahardjo, 2009).

### **c. Relevansi Akademik dan Sosial**

Kegiatan penyuluhan ini memiliki makna ganda: sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan sebagai proses pembelajaran bagi mahasiswa hukum. Dari sisi pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini berperan penting dalam meningkatkan literasi hukum generasi muda. Pengenalan konsep *trading in influence* memperluas wawasan siswa tentang bentuk-bentuk korupsi yang jarang dibahas dalam pendidikan formal. Dari sisi akademik, kegiatan ini menjadi wadah penerapan ilmu bagi mahasiswa, di mana teori tentang hukum pidana korupsi dan prinsip integritas diuji dalam praktik sosial nyata (Mahmud et al., 2024).

Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran pendidikan tinggi sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*). Melalui kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat pendidikan menengah, tercipta ekosistem pembelajaran yang saling memperkaya. Mahasiswa belajar berkomunikasi hukum dengan bahasa yang sederhana, sementara peserta memperoleh pengetahuan hukum yang relevan dan aplikatif (UNODC, 2019).

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan pendidikan nilai yang berkelanjutan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini akan membentuk budaya baru di masyarakat yang menolak penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk apa pun. Dengan memahami konsep *trading in influence*, generasi muda diharapkan mampu menjadi benteng moral yang menjaga integritas bangsa (KPK, 2023).

### **d. Pembahasan Konseptual**

Secara teoritis, kegiatan penyuluhan ini mengonfirmasi pandangan Satjipto Rahardjo (2009) tentang hukum yang bersifat responsif. Hukum harus hadir sebagai alat pembaruan sosial yang berakar pada nilai-nilai masyarakat, bukan sekadar teks peraturan. Dalam konteks ini, kegiatan penyuluhan hukum berperan sebagai wujud nyata hukum responsif, di mana pembelajaran hukum dikaitkan langsung dengan kehidupan sosial.

Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan relevansi antara teori hukum dan pendidikan karakter. Nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang disampaikan dalam penyuluhan sejalan dengan prinsip pendidikan karakter nasional yang menekankan pembentukan manusia berakhhlak mulia (KPK, 2023). Dalam jangka panjang, pendekatan ini menjadi strategi preventif yang efektif dalam membangun generasi antikorupsi yang berdaya saing moral dan intelektual tinggi.

## 5. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum bertema *“Korupsi Terselubung Melalui Trading in Influence: Refleksi Kasus Tom Lembong”* yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan menengah telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui metode edukatif partisipatif yang menggabungkan pemaparan materi, diskusi kelompok, dan kuis interaktif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep korupsi modern, khususnya bentuk penyalahgunaan pengaruh atau *trading in influence*. Para siswa mampu mengenali bahwa perilaku koruptif tidak selalu berbentuk penyalahgunaan uang negara, melainkan juga dapat muncul dalam praktik sosial seperti memanfaatkan kedekatan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.

Dari hasil kegiatan, terlihat adanya peningkatan kesadaran siswa tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Melalui diskusi reflektif dan kegiatan *Forum Group Discussion (FGD)*, peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku yang mencerminkan *trading in influence* di lingkungan mereka sendiri. Proses ini tidak hanya memperluas wawasan hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar pembentukan karakter antikorupsi. Dengan demikian, penyuluhan ini bukan sekadar sarana transfer pengetahuan, melainkan juga bentuk pembelajaran karakter dan internalisasi nilai hukum yang kontekstual.

Dari sisi akademik, kegiatan ini memperlihatkan relevansi antara teori hukum responsif dan praktik pendidikan hukum berbasis masyarakat. Mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan berperan aktif sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*) dengan menerjemahkan ilmu hukum ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang menghidupkan nilai keadilan di tengah masyarakat (Rahardjo, 2009).

Secara umum, kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pendidikan dan penegakan hukum dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia. Upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari pendidikan moral dan integritas pada usia dini, sehingga generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan memperkenalkan konsep *trading in influence* kepada peserta didik di lingkungan pendidikan menengah, diharapkan akan lahir generasi yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

## Daftar Pustaka

- Ade Mahmud, D., Putri, R., & Rahman, H. (2024). *Kriteria trading in influence sebagai tindak pidana korupsi dan kebijakan kriminalisasinya*. *USM Law Review*, 7(1), 237–250. Universitas Semarang. <https://journal.usm.ac.id/index.php/lawreview>
- Dewi, N., & Hidayat, R. (2021). *Participatory legal education as a method to improve integrity awareness among students*. *Journal of Civic and Legal Education*, 5(2), 101–115. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4t8rb>

- Fadhil, M., Hidayat, A., & Siregar, D. (2022). *Konstruksi hukum perdagangan pengaruh (trading in influence) dalam tindak pidana korupsi*. Jurnal Amanna Gappa, 30(1), 16–17. Universitas Hasanuddin. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/amangappa>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Pendidikan antikorupsi untuk generasi muda*. Jakarta: KPK Press. <https://aclc.kpk.go.id>
- Lestari, D., & Nugroho, P. (2023). *The role of interactive learning media in enhancing students' understanding of corruption and integrity*. International Journal of Civic Education, 9(2), 145–159. <https://doi.org/10.21009/ijce.092.05>
- Mahmud, D., Putri, R., & Rahman, H. (2024). *Kriteria trading in influence sebagai tindak pidana korupsi dan kebijakan kriminalisasinya*. USM Law Review, 7(1), 237–250. <https://doi.org/10.36987/lr.v7i1.4452>
- Nurhayati, S., & Rachman, M. (2022). *Integrating character education into legal studies: A preventive approach to corruption*. Journal of Ethics and Education, 12(4), 300–312. <https://doi.org/10.1016/j.jethics.2022.06.005>
- Prasetyo, H., & Setiawan, B. (2022). *Legal literacy and moral reasoning among high school students: A study of anti-corruption values integration*. Journal of Law and Education, 6(3), 220–234. <https://doi.org/10.23917/jle.v6i3.4520>
- Putra, R. A., & Hidayati, N. (2024). *Developing anti-corruption mindset through experiential legal education: A community engagement model*. Jurnal Pemberdayaan Hukum dan Sosial, 5(1), 60–74. <https://doi.org/10.52243/jphs.v5i1.1589>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Kajian terhadap konsep hukum responsif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rachman, A., & Aditya, H. (2023). *Community-based legal learning and anti-corruption values in Indonesian education*. Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial, 4(2), 200–215. <https://doi.org/10.31540/jphs.v4i2.1550>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *United Nations Convention Against Corruption: Legislative guide for implementation*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption>
- Singh, C., et al. (2024, February). Sedentary habits and their detrimental impact on global health: A viewpoint. National Journal of Community Medicine, 15, 154–160. <https://doi.org/10.55489/njcm.150220243590>
- Suryani, T., & Wibowo, A. (2021). *Strengthening integrity education through school-based anti-corruption programs in Indonesia*. Asian Journal of Education and Social Studies, 18(4), 95–107. <https://doi.org/10.9734/ajess/2021/v18i430448>
- Yuliana, E., & Widodo, T. (2025). *The effectiveness of participatory learning in building integrity among adolescents*. Journal of Character and Legal Education, 3(1), 35–49. <https://doi.org/10.24843/jcle.v3i1.2097>